



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
TENTANG
TARI PENYAMBUTAN DAN TARI PERSEMBAHAN KHAS
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 431.2 / 69 / Disparbud / 2017.

Nomor : 671 / IT8 / KS / 2017.

Pada hari ini *Senin* Tanggal *13 (Tiga Belas)* Bulan *Februari* Tahun *Dua ribu tujuh belas*, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM. 02, Ngamprah, dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama ini diwakili secara sah oleh :

1. Nama : **Drs. RAKHMAT. M.Si**
2. Nip : 19570520 198303 1 010
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Alamat : Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM.2, Ngamprah Kab. Bandung Barat
5. Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2/Kep450-BKD/2016

=== Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini di sebut sebagai **PIHAK KESATU** ===

II. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang berkedudukan di Jalan Buah Batu Nomor 212, Bandung dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama ini diwakili secara sah oleh :

1. Nama : **Dr. Suhendi Afryanto, S.Kar, M.M**
2. Nip : 19620723 198610 1 001
3. Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan Sistem Informasi dan Kerjasama
4. Alamat : Jalan Buah Batu Nomor 212, Bandung, Tlpn (022) 7314982.
5. Unit Kerja : Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

Berdasarkan SK Rektor ISBI Bandung Nomor : 3092/IT8/HK/2015

=== Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA** ===

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama Tari Penyambutan dan Tari Persembahan Khas Kabupaten Bandung Barat ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MPK/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerjasama menciptakan Tari Penyambutan dan Tari Persembahan Khas Kabupaten Bandung Barat dengan pokok-pokok ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka merancang, membuat dan menciptakan Tari Penyambutan dan Tari Persembahan Khas Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tari sebagai kekayaan intelektual daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan perencanaan dan penciptaan tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat;
- (2) Tari penyambutan khas Kabupaten Bandung Barat adalah tari yang dipertunjukan dalam menyambut tamu kehormatan yang didalam komposisi gerakan tari dan komponen pendukungnya mempresentasikan ciri khas kebudayaan daerah Kabupaten Bandung Barat;
- (3) Tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat adalah tari yang dipertunjukan dalam acara-acara besar daerah yang didalam komposisi gerakan tari dan komponen pendukungnya mempresentasikan ciri khas kebudayaan daerah Kabupaten Bandung Barat;

- (4) Launching/Pertunjukan Perdana tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan pelaksanaan perencanaan dan penciptaan tari penyambutan dan tari persembahan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak memberi masukan komposisi dan komponen pendukung penciptaan tari penyambutan dan tari persembahan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban mendanai kegiatan perencanaan dan penciptaan tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban memfasilitasi kegiatan launching/pertunjukan perdana tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat sesuai masukan dan arahan dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU berhak memperoleh hak cipta atas tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menetapkan tim kreatif untuk menciptakan tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kualifikasi serta kemampuan yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat melalui surat keputusan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam menyusun tugas serta kewajiban tim kreatif tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan evaluasi dan monitoring tim kreatif dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama perjanjian akan menunjuk personil kontak sebagai bentuk koordinasi dalam rangka pelaksanaan penciptaan tari penyambutan dan tari persembahan khas Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tari Penyambutan dan Tari Persembahan khas Kabupaten Bandung Barat selanjutnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (3) Tari Penyambutan dan Tari Persembahan khas Kabupaten Bandung Barat sepenuhnya menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tari Penyambutan dan Tari Persembahan Khas Kabupaten Bandung Barat ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK

berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama Pembuatan/Menciptakan Tari Penyambutan dan Tari Persembahan Khas Kabupaten Bandung Barat ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan masing-masing 2 (dua) diantaranya diatas materai yang cukup untuk PARA PIHAK serta 3 (tiga) lainnya sebagai

tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

